

REKRUITMEN POLITIK CALEG PARTAI GERINDRA DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU 2019

Yustika Permata Sari^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}yustikapermatasari99@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

30-05-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

Kata Kunci:

Partai Gerindra, Rekrutmen, Caleg, Pemilu

Keywords:

Gerindra Party, Recruitment, Candidates, Election

Corresponding Author:

lincemagriasti@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen Caleg Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif semu (*quasi kualitatif*). Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis menggunakan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori tahap rekrutmen caleg Pippa Norris dengan hasil penelitian ini yaitu: 1) Tahap Sertifikasi merupakan tahap penjangkaran yang mana Partai Gerindra melakukan penjangkaran sebanyak-banyaknya diberbagai kalangan tanpa membatasi siapapun yang ingin mendaftar menjadi bakal caleg dengan catatan tentu harus memenuhi persyaratan, 2) Tahap Penominasian merupakan tahap penyaringan yang mana Partai Gerindra menyaring atau melakukan verifikasi berkas bakal caleg yang telah melakukan pendaftaran dalam rangka seleksi bakal caleg Partai Gerindra Provinsi Sumbar untuk Pemilu 2019 dan 3) Tahap Seleksi merupakan tahapan dimana daftar caleg yang telah masuk nominasi untuk kemudian melanjutkan serangkaian proses seleksi bakal caleg berupa test assesment yang terdiri dari test tertulis dan test wawancara. Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi kemenangan caleg dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumbar yaitu: 1) Prabowo-Sandi effect, 2) Calon Legislatif Petahana (incumbent).

ABSTRACT

This study aims to determine how the recruitment process of Gerindra Party candidates in West Sumatra Province. The research method used is quasi qualitative research. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. The data validity test of this research uses source triangulation techniques. In this study, data analysis techniques were carried out with three flows, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The research uses the theory of Pippa Norris' candidate recruitment stage with the results of this study, namely: 1) The Certification Stage is a screening stage where the Gerindra Party conducts as much screening as possible in various circles without limiting anyone who wants to register to become a candidate with a note that of course they must meet the requirements, 2) The Nomination Stage is a screening stage where the Gerindra Party screens or verifies the files of prospective candidates who have registered in the context of selecting prospective candidates for the Gerindra Party of West Sumatra Province for the 2019 Election and 3) The Selection Stage is a stage where a list of candidates who have been nominated to then continue a series of candidate selection processes in the form of assessment tests consisting of written tests and interview tests. Meanwhile, the supporting factors that influence the victory of candidates in increasing representation in the West Sumatra Provincial DPRD are: 1) Prabowo-Sandi effect, 2) Incumbent Legislative Candidates.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i2.92>

PENDAHULUAN

Proses perekrutan kader merupakan titik awal bagi partai politik dalam menentukan kualitas dari kadernya. Partai politik hendaknya tidak hanya melihat popularitas dari kader yang diusung untuk maju dalam pemilu, akan tetapi perlu juga melihat rekam jejak dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dilakukan oleh parpol dengan merekrut kader dengan kualifikasi yang baik. Pada dasarnya partai politik merupakan organisasi dengan tujuan menduduki jabatan tertentu untuk terwujudnya suatu visi, misi dan program dalam partai politik (Wati & Khairul Fahmi Lubis, 2018).

Parpol merupakan perwakilan dalam merekrut anggota masyarakat untuk menjadi caleg yang nanti akan dipilih melalui pemilu (Riyadh U.B. & Sukmana, 2015). Partai politik mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkaderan agar anggota memiliki jiwa dan kualitas sesuai dengan harapan jika nanti duduk menjadi wakil rakyat. Keberhasilan pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan parpol, akan menentukan kuantitas dan kualitas partisipasi kader dalam bidang politik, termasuk dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif. Partisipasi politik anggota partai di legislatif diawali dengan mendaftarkan diri menjadi anggota partai dan selanjutnya eksistensi kader dapat dilihat dengan menjadi bakal calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu.

Perkembangan parpol di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam peran dan jumlah parpol terutama pasca reformasi tahun 1998. Hal ini membuat perkembangan politik di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dengan dibukanya kesempatan membentuk parpol pada pelaksanaan pemilu pertama setelah reformasi, yaitu pemilu 1999. Peningkatan jumlah parpol pada pemilu 1999 kemudian menjadi catatan penyelenggara pemilu untuk mereduksi jumlah parpol pada pemilu berikutnya dengan menetapkan syarat yang lebih konkrit seperti syarat *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* untuk parpol dapat menjadi peserta pemilu berikutnya.

Di Sumatera Barat, Partai Gerindra merupakan partai yang mampu meningkatkan perolehan suara yang signifikan pada setiap pemilu dari tahun 2009, 2014 dan tahun 2019. Hal ini sangat berbeda dengan partai-partai yang lain, yang mana Partai Gerindra merupakan partai yang dibentuk tahun 2008 dan

langsung menjadi peserta pemilu 2009. Selain sebagai partai baru yang ikut pada pemilu di Indonesia, Gerindra juga mampu meyakinkan masyarakat untuk percaya pada partai ini dan kader-kader Partai Gerindra yang dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan perolehan suara Partai Gerindra di Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kursi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat


Tahun Pemilu	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi Perempuan	Jumlah Kursi Laki-Laki
2009	4	1	3
2014	8	0	8
2019	14	2	12

Sumber: Data Partai Gerindra Sumbar Tahun 2009-2019

Dari tabel 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa pada setiap pelaksanaan pemilu legislatif sejak 2009 DPRD Sumatera Barat, Partai Gerindra terus mengalami peningkatan jumlah kursi secara signifikan. Meskipun berstatus sebagai partai baru pada pemilu legislatif tahun 2009, Partai Gerindra sudah mampu merebut 4 kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, pada tahun 2014, Partai Gerindra kembali membuat kejutan dengan berhasil meningkatkan perolehan suara sebesar 100% dari pemilu sebelumnya dengan memenangkan 8 kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, pada tahun 2019 Partai Gerindra mencatatkan partainya sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak pada pemilu legislatif Provinsi Sumatera Barat dengan peningkatan sebesar 75% dari pemilu 2014 dengan berhasil memenangkan 14 kursi.

Dalam melakukan proses rekrutmen tentu bacaleg harus melakukan serangkaian mekanisme yang telah ditentukan oleh parpol. Secara umum Partai Gerindra melakukan penentuan calegnya seperti berikut ini:

Gambar 2. Bagan Mekanisme penentuan calon legislatif Partai Gerindra



Sumber: Website DPP Partai Gerindra ([Gerindra.id](http:// Gerindra.id))

DPD Partai Gerindra Sumbar menjalankan seleksi berdasarkan kebijakan DPP mengenai proses seleksi bakal caleg namun, DPD Partai Gerindra tidak menerima aturan tertulis mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam penyusunan bakal caleg yang menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan rekrutmen caleg karena DPD Partai Gerindra langsung menjalankannya sesuai dengan perintah dari DPP tanpa menerima aturan tertulis mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang jelas. DPD membentuk panitia seleksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPD Nomor 02/SK/DPD-GERINDRA/SUMBAR/IV/2018 tentang panitia seleksi bakal calon legislatif Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi/Kota/Kab Se-Propinsi Sumatera Barat. Namun disini ditemukan bahwa yang menjadi panitia seleksi bakal caleg juga ikut serta sebagai peserta untuk maju sebagai caleg dan mendapatkan nomor urut prioritas.

Dalam melakukan rekrutmen politik tersebut, Partai Gerindra mempunyai AD/ART dalam menentukan calon anggota legislatif DPRD Kota/Kabupaten berdasarkan anggaran dasar partai yang terdapat di bab 5 pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa kader Partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi: a. Calon Pengurus Partai. b. Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). c. Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala

Daerah. d. Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi rekrutmen politik caleg Partai Gerindra dalam Peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019 dan mengetahui faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan fungsi rekrutmen politik caleg Partai Gerindra dalam Peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif. Artinya, penelitian ini tidak bersifat kualitatif secara menyeluruh karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif terutama dalam penempatan teori pada data yang diperoleh (Bungin, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana rekrutmen politik caleg Partai Gerindra dalam peningkatan keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019.

Sumber dan jenis data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara yang peneliti lakukan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan indikator yang ditetapkan. Data sekunder yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi bukan data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Suryani & Hendryadi, 2016). Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan yang dipandang dapat membeikan data secara maksimal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi pada penelitian ini adalah Sekretariat DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data menggunakan 3 variabel yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra

Rekrutmen politik merupakan tahap awal yang sangat penting dilakukan oleh partai politik dalam mengikuti proses pemilihan umum. Dari sisi yang berbeda, parpol dan pemilu adalah zona yang cocok dalam melaksanakan proses rekrutmen politik dalam menata sebuah kekuasaan secara demokratis

(APRILIANI K, 2014). Proses rekrutmen bertujuan untuk menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa saja yang akan memerintah. Rekrutmen politik sendiri berarti proses yang dilakukan partai politik dalam melakukan seleksi, pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk maju sebagai kandidat politik untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik melalui lembaga-lembaga yang menjadi fokus dimana kandidat tersebut ditempatkan. Menurut Sutoro Eko, rekrutmen politik memerlukan acuan yang bersifat demokratis, kompetitif serta partisipatif (Lince, 2004). Dalam sebuah sistem politik rekrutmen politik memiliki peran penting karena menetapkan kandidat yang akan menerapkan fungsi pranata negara maupun daerah, parpol bertanggung jawab dalam hal mengangkat tokoh pejabat yang cocok dan sesuai dengan keinginan rakyat (Januar & Zakki Fuad Khalil, 2017). Menurut Budiardjo dalam sebuah parpol, rekrutmen politik memiliki fungsi untuk memilih dan mempengaruhi orang-orang bertalenta untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan politik dan kegiatan parpol (Berek & Mael, 2019).

Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat

Dalam proses rekrutmen partai politik melakukan serangkaian tahapan yaitu sertifikasi, nominasi, dan seleksi. Oleh sebab itu, penulis akan membahas proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pippa Norris yaitu 1) Tahap Serifikasi, 2) Tahap Penominasian dan 3) Tahap Seleksi sebagai berikut:

1) Tahap Sertifikasi

Menurut Pippa Norris, Tahap sertifikasi berupa persyaratan formal baik dari UU Pemilu maupun persyaratan dari partai yang harus dipenuhi agar calon kandidat memenuhi kriteria pencalonan. Hal yang mempengaruhi tahap ini berupa aturan dalam pemilihan serta aturan-aturan dari dalam partai itu sendiri Pada tahap ini Partai Gerindra melakukan penjangkaran sebanyak-banyaknya secara terbuka dan tidak membatasi siapapun yang ingin mendaftarkan diri namun pada dasarnya tentu dengan catatan telah memenuhi persyaratan yang ada baik persyaratan partai maupun persyaratan pemilu. Tahap ini sejalan dengan dengan UU nomor 2 tahun 2011 mengenai Partai Politik pasal 29

pasal (1) point b bahwa parpol melakukan rekrutmen terhadap WNI untuk menjadi bakal calon anggota DPR dan DPRD.

Penjangkaran bakal caleg oleh Partai Gerindra dilakukan melalui berbagai metode seperti media cetak, media sosial, spanduk, baliho serta sosialisasi oleh pengurus di berbagai tingkatan baik ditingkat kecamatan, kab/kota maupun tingkat provinsi. Pada proses penjangkaran ini DPD Partai Gerindra melakukan penjangkaran sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal caleg Partai Gerindra.

Pola rekrutmen yang digunakan partai Gerindra secara umum adalah rekrutmen terbuka. Segala bentuk keputusan ini berdasarkan pada kebijakan DPP Partai Gerindra dan DPD Partai Gerindra Sumbar menjalankan apa yang telah diputuskan oleh DPP sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Jadi Partai Gerindra bisa disebut dengan parpol dengan sistem komando, DPD melihat apa yang diperintahkan oleh DPP untuk dijalankan dan diturunkan kebawah.

Dalam proses perekrutan, DPD mengeluarkan SK untuk mengesahkan bakal caleg Partai Gerindra provinsi Sumbar untuk selanjutnyapanitia menjalankan tupoksinya sebagai panitia bacaleg. DPD Partai Gerindra membentuk panitia seleksi bakal caleg yang tertuang dalam SK nomor 02/SK/DPD-GERINDRA/SUMBAR/IV2018 tentang Susunan Panitia Seleksi Bakal Calon Legislatif Partai Gerindra Sumatera Barat. Dalam SK terlampir bahwa panitia seleksi berjumlah 20 orang. Proses penjangkaran dilakukan dengan bakal caleg harus melalui proses administrasi dan pengisian formulir pendaftaran.

Dengan syarat yang ditentukan oleh Partai Gerindra antara lain:

- a) Bertempat di kantor DPD Partai Gerindra Jalan Bagindo Azizchan No.34 Kota Padang;
- b) Pendaftaran tidak bisa diwakilkan;
- c) Waktu pendaftaran dan pengembalian formulir Selasa 24 April 2018 s/d Sabtu 5 Mei 2018.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai bakal caleg Partai Gerindra antara lain:

- a) Form Permohonan Bakal calon Legislatif;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra;

- d) Pas foto berlatar merah dengan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
- e) Curriculum Vitae (CV);
- f) Bukti kelulusan pendidikan terakhir (ijazah) di legalisir;
- g) Surat pengunduran diri dari partai lain (jika ada).

Dengan aturan partai yang tidak membatasi siapapun yang ingin mendaftar sebagai bakal caleg dengan catatan memenuhi syarat, tentu bakal caleg ada yang belum bergabung menjadi bagian dari Partai Gerindra. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, yang belum bergabung dengan Partai Gerindra tentu harus terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Gerindra untuk mendapatkan KTA. Untuk maju sebagai bakal caleg yang belum bergabung dengan Partai Gerindra tentu terlebih dahulu harus bergabung sebagai kader Partai Gerindra dan tercatat telah menjadi anggota dari Partai Gerindra. Hal ini dibuktikan dengan bakal caleg memiliki KTA Partai Gerindra.

Untuk memperoleh KTA ini, bakal caleg tentu harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh partai yang secara umum harus siap patuh pada AD/ART partai dan aturan-aturan partai yang sejalan dengan manifesto perjuangan Partai Gerindra. Kemudian barulah mereka boleh maju untuk bacaleg dari Partai Gerindra.

Selain ketentuan dari Partai sendiri dalam kegiatan rekrutmen bakal caleg, Partai Gerindra mempedomani UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah mengatur secara umum mengenai hal-hal yang harus diperhatikan partai politik dalam perekrutan bakal caleg. Setiap bakal calon tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat (1) mengenai persyaratan umum bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi/Kab/Kota. Kelengkapan administratif bakal calon 240 ayat (2) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi/Kab/Kota dibuktikan dengan:

- a) Kartu tanda penduduk WNI
- b) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
- c) Surat pernyataan bermeterai bagi calon DPRD provinsi yang tidak pernah

dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana

- d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- e) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
- f) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
- g) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik serta bekerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
- h) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- i) KTA Partai Politik Peserta Pemilu
- j) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
- k) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan di satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

2) Tahap Penominasian

Tahap penominasian Pippa Norris ini merupakan tahap dimana para kandidat yang telah memenuhi syarat untuk kemudian diputuskan siapa yang dinominasikan untuk tahap selanjutnya. Dalam hal ini setelah Partai Gerindra melakukan penjarangan secara luas, mekanisme selanjutnya dalam proses rekrutmen caleg yaitu tahapan penominasian atau yang disebut dengan tahap penyaringan. Setelah mendaftar melalui panitia seleksi bakal caleg dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia seleksi, untuk selanjutnya panitia seleksi akan melakukan verifikasi berkas bakal caleg.

Apabila syarat telah terpenuhi tentu dinyatakan lolos syarat administrasi oleh panitia

seleksi dan apabila syarat tidak lengkap atau tidak terpenuhi, panitia seleksi akan memberikan tambahan waktu untuk melengkapi syarat tersebut. Jika setelah diberi tambahan waktu oleh panitia seleksi syarat juga tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

3) Tahap Seleksi

Tahap seleksi ini yakni proses ketika para kandidat yang telah memenuhi syarat serta lolos nominasi oleh partai. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme proses seleksi oleh partai. Pada tahap ini, Partai Gerindra melakukan serangkaian seleksi berupa test yang disebut dengan test assesment. Test assesment terdiri dari test tertulis dan test wawancara. Test tertulis terdiri dari pengetahuan mengenai tupoksi sebagai anggota DPRD, pengetahuan mengenai kepartaian serta motivasi dan program bakal caleg. Test wawancara berupa pendalaman kemampuan mengenai tupoksi anggota DPRD, pengetahuan seputar partai serta kesiapan bakal caleg untuk maju baik secara materiil maupun non materiil. Setelah proses test assesment selesai, bakal caleg diberi skor oleh tim seleksi caleg berdasarkan test yang telah diikuti.

Setelah proses seleksi dan nama-nama telah disusun berdasarkan skor, selanjutnya tim seleksi menyerahkan hasil test kepada DPD Partai Gerindra. DPD Partai Gerindra kemudian melakukan rapat pimpinan guna untuk mengusulkan nama-nama caleg ke DPP. Usulan beserta hasil test seleksi kemudian diserahkan kepada DPP Partai Gerindra. Hal ini sesuai dengan kebijakan Partai Gerindra bahwa kewenangan penentuan kandidat yang akan diusung dan nomor urutnya ditentukan oleh DPP. Hal ini tentu dengan catatan nomor urut prioritas dipertimbangkan untuk anggota dewan yang telah duduk dilegislatif dan kemudian untuk pengurus yang telah lama menjadi kader. Setelah itu untuk penyusunan daftar calon legislatif, DPP Partai Gerindra menetapkan susunan caleg dan nomor urut melalui Surat Keputusan dengan pertimbangan berdasarkan usulan DPD Partai Gerindra Sumbar.

Keterwakilan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019

Pemilihan umum atau yang singkat dengan pemilu dalam sebuah negara yang bersifat demokrasi ditandai dengan keterwakilan parpol

sebagai kandidat peserta pemilu (Patawari et al., 2019). Pada pelaksanaan pemilu Partai Gerindra Sumatera Barat berusaha untuk menjadi pemenang dan merebut dukungan rakyat. Pada tahapan seleksi ini sebanyak 65 DCT Partai Gerindra dengan rincian 41 orang caleg laki-laki dan 21 orang caleg perempuan yang tersebar di delapan daerah pemilihan. Pemilu 2019 yang menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, membuat daftar nama caleg dari masing-masing parpol juga dicantumkan dalam surat suara sesuai dengan nomor urutnya. Pada saat pemilu, suara dinyatakan sah jika pemilih memilih parpol saja, caleg saja atau parpol beserta calegnya. Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019.

Metode perolehan suara parpol ke kursi di parlemen pada pileg 2019 menggunakan metode *Sainte Lague*. Meskipun model ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, namun pasal 420 menyebutkan aturan penetapan perolehan kursi tiap partai politik yang tidak lain menggunakan metode tersebut. Pada pasal 420 UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pembagian suara sah setiap Partai Politik peserta pemilu dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Metode ini merupakan metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum. Pada tahap ini Partai Gerindra tentu berusaha menjadi pemenang dan merebut dukungan rakyat. Partai Gerindra telah mengajukan 65 DCT yang tersebar di delapan daerah pemilihan dengan rincian 41 orang caleg laki-laki dan 24 caleg perempuan. Pelaksanaan pemilu berlangsung serentak pada Rabu, 17 April 2019.

Hal menarik ditemukan dalam pemilu DPRD Provinsi Sumbar dari Partai Gerindra karena dari delapan daerah pemilihan, Partai Gerindra berhasil mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihan. Sebanyak 14 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat berhasil diperoleh Partai Gerindra dengan rincian 2 kursi dimenangkan oleh perempuan dan 12 kursi diperoleh laki-laki. Hal ini menjadikan Partai Gerindra sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dengan kata lain, Partai Gerindra berhasil menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

Faktor Pendukung dalam Rekrutmen Politik Caleg Partai Gerindra

1) Prabowo-Sandi *Effect*

Dalam politik Indonesia ketokohan seorang figur dalam memimpin partai masih menjadi kunci keberhasilan sebuah parpol, karena ini merupakan modal sosial bagi parpol Tanpa keberadaan tokoh, Parpol akan sulit bertahan. Peningkatan perolehan suara Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2019 tidak terlepas dari figur Prabowo Subianto. Menokohkan tokoh-tokoh tertentu bukan hanya figur tetapi untuk menggerakkan partai, sebab pengaruh tokoh tidak hanya berada di tingkat nasional, melainkan juga di daerah.

Kolaborasi antara Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 yang dilaksanakan bersamaan dengan pileg mampu membawa nama baik Partai Gerindra yang juga sangat berpengaruh terutama pileg DPRD di provinsi Sumbar. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Sumbar sangat mendukung paslon Prabowo-Sandi maju dalam pilpres 2019. Dukungan masyarakat Sumbar ini dibuktikan dengan 87% suara masyarakat Sumbar dalam pilpres 2019 jatuh kepada paslon Prabowo-Sandi. Pencalonan Prabowo-Sandi dalam pilpres berpengaruh terhadap hasil pileg 2019 dan ini semakin memperkuat identitas Partai Gerindra dalam Pileg 2019.

Tanpa identitas atau figur yang kuat pemilih tidak akan tertarik untuk mencoblos partai politik. Kepopuleran Partai Gerindra ini membawa dampak yang baik dalam pileg 2019. Hal ini juga berkaitan dengan dilaksanakannya pileg bersamaan dengan pilpres yang mana masyarakat memilih caleg berkaitan dengan figur capres yang diusung oleh partai tersebut.

2) Calon Legislatif Petahana (*incumbent*)

Calon Legislatif Petahana atau *Incumbent* merupakan posisi dimana seseorang yang sedang menjabat dan akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum. Fenomena anggota legislatif yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali tentu memberikan keuntungan yang lebih dibanding caleg baru. Salah satu keuntungan yang diperoleh yaitu dalam bentuk modal politik karena telah menjadi bagian dari anggota legislatif. Hal ini tentu memberikan dampak baik kepada

incumbent karena caleg *incumbent* telah memiliki modal dan telah pernah mengikuti proses rekrutmen calon legislatif. Dalam hal ini *incumbent* tentu memperkuat posisi caleg dalam pemilu karena sebelumnya telah mendedikasikan dirinya.

Partai Gerindra juga memprioritaskan anggota legislatif yang telah duduk ini karena dinilai pengabdianya telah membuat nama parpol menjadi besar tentu memberikan nilai tambah bagi caleg *incumbent* dan caleg *incumbent* dinilai memiliki kesempatan menang yang tinggi. Secara umum calon *incumbent* tentu telah memperoleh popularitas dan lebih mudah dikenal masyarakat karena sebelumnya telah berhasil duduk sebagai anggota legislatif dan telah memiliki modal politik. Disebut demikian karena *incumbent* telah mengembangkan hubungan politik diberbagai organisasi maupun masyarakat selama masa jabatannya sehingga *incumbent* memiliki posisi politik yang lebih baik dibandingkan calon yang lainnya. Hal ini tentu menjadi modal bagi caleg *incumbent* untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Calon *incumbent* merupakan calon yang sedikit banyak telah membuktikan dirinya yang pernah lolos sebagai anggota legislatif mampu untuk memimpin. Dari 14 anggota Partai Gerindra yang terpilih dalam pileg 2019, 4 orang diantaranya merupakan caleg *incumbent*. Caleg *incumbent* 4 orang tersebut diantaranya: 1) Hidayat, S.S, M.H 2) Ismunandi Sofyan, SE 3) Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd dan 4) Supardi.

PENUTUP

Pola rekrutmen caleg yang dilakukan Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan keterwakilan politik. Dalam hal ini Partai Gerindra tentu melakukan serangkaian mekanisme untuk menyeleksi bakal caleg terbaik yang kemudian diusung menjadi caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat. Secara umum sumber rekrutmen caleg di Partai Gerindra berasal dari internal partai dan eksternal partai. Hal ini karena Partai Gerindra membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai bakal caleg Partai Gerindra namun dengan catatan tentu harus memenuhi persyaratan yang ada, tahap ini disebut dengan tahapan penjangkaran. Partai Gerindra melakukan penjangkaran bakal caleg untuk kemudian diseleksi sesuai dengan mekanisme dan pola rekrutmen yang telah

ditentukan Partai Gerindra. Setelah tahap penjurangan, Partai Gerindra melakukan verifikasi berkas-berkas pendaftaran bakal caleg. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka bakal caleg dinyatakan lolos syarat administrasi dan apabila ada syarat berkas bakal caleg yang kurang, panitia seleksi memberikan tambahan waktu untuk memenuhi syarat tersebut dan jika setelah diberi waktu tak kunjung terpenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas dan tidak dapat melanjutkan ketahap berikut.

Setelah verifikasi berkas, Partai Gerindra kemudian melakukan seleksi yang disebut dengan tahap seleksi. Pada tahap seleksi Partai Gerindra melakukan serangkaian test yang disebut dengan test assesment. Test assesment ini terdiri dari test wawancara dan test tertulis. Yang mana test wawancara dan test tertulis berhubungan dengan pengetahuan bakal caleg seputar tupoksi sebagai anggota DPRD, pengetahuan tentang Partai Gerindra, motivasi dan program dari bakal caleg serta kesiapan bakal caleg untuk maju sebagai caleg Partai Gerindra.

Hasil test assesment dikeluarkan dalam bentuk skoring dan hasil tersebut diserahkan oleh tim seleksi kepada DPD untuk dilakukan rapat pimpinan guna menetapkan usulan caleg ke DPP Partai Gerindra. Segala bentuk usulan tentu diterima oleh DPP namun segala keputusan tentu kembali lagi kepada DPP Partai Gerindra. Hal ini karena segala kebijakan terkait kandidat yang diusung beserta nomor urutnya diputuskan oleh DPP Partai Gerindra. Caleg yang telah ditetapkan oleh DPP untuk kemudian diseleksi melalui pemilu yang dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019.

Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Gerindra berhasil mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu 14 kursi dengan rincian 2 kursi perempuan dan 12 kursi laki-laki. Dalam hal ini Partai Gerindra menjadi Partai dengan jumlah caleg terpilih terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Faktor pendorong kemenangan Partai Gerindra dalam pemilu legislatif 2019 ini tak terlepas dari Prabowo-Sandi *effect* yang mana suara Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 mencapai 87% di Sumatera Barat. Hal ini tentu mempengaruhi pileg karena masyarakat yang memilih caleg berkaitan dengan figur capres yang diusung oleh parpol tersebut. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu calon legislatif petahana atau *incumbent*. Partai Gerindra juga

memprioritaskan caleg *incumbent* karena dinilai akan memberikan kesempatan menang yang tinggi. Hal ini karena pada pemilu sebelumnya caleg *incumbent* telah memiliki modal sosial yaitu popularitasnya di masyarakat. Caleg *incumbent* tentu terlebih dahulu telah memperoleh popularitas untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra tahun 2020.

apriliani K, D. (2014). *Analisis Rekrutmen Politik Partai Golkar Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014*. 14(02), 144–150.

Berek, P. Y., & Mael, M. Y. (2019). Pola Rekrutmen Calon Dprd Partai Politik Persatuan Indonesia (Perindo) Dalam Pemilihan Umum 2019. *Poros Politik*, 20.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

Bungin, Burhan. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik oleh Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Cholisin, dkk. (2017). *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Januar, E., & Zakki Fuad Khalil. (2017). Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh dan Kota Sabang). *AL-IJTIMA I-International Journal of Government and Social Sciences*, 3(1), 1–14.

Katz, S. Richard dan William Crotty. (2006). *Handbook of party politics*. London: SAGE Publications Ltd.

Labolo, Muhammad dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umm di Indonesia (teori, konsep dan isu strategis)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Magriasti, Lince. (2005). *Pola Rekrutmen Caleg dan Pengaruhnya Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD*

- Propinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum 2004. Tesis.* Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (tidak dipublikasikan).
- Morrison. (2005). *Hukum Tata Negara Era Reformasi.* Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Patawari, P., Muin, I., & Amir, M. (2019). Studi Perbandingan: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Kaitannya dengan Fungsi Partai Politik. *Petitum*, 7(2), 100–116.
- Riyadh U.B., A., & Sukmana, H. (2015). Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 3(2), 179–198. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.191>
- Sarbaini. (2015). *Demokratisasi dan Kebebasan Warga Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum.* *Jurnal inovatif.* Vol. 8 Nomor 1.
- Suryani dan Hendryadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wati, F. P., & Khairul Fahmi Lubis. (2018). Proses Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Labuhanbatu Pada Pemilu 17 April 2019 (Studi Kasus PDIP, NASDEM, PKS, PAN). *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 2(6), 24–29. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results> muhammadkahfi16060474066@mhs.unesa.ac.id